

**STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH**

**RAHMAN S DG MASIGA**

**105260006613**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1438 H / 2017M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Rahman S. DG. Masiga**

NIM : **105260006613**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**


Judul Skripsi : **STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR  
NIKAH**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Rajab 1438 H  
03 April 2017 M


Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Pembimbing II



Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Rahman S. Dg. Masiga**

NIM : **105260006613**

Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**

Fakultas : **Agama Islam**

Universitas : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah**”, benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 03 Rajab 1438 H  
31 Maret 2017 M

Yang Membuat Pernyataan,

**Rahman S. Dg. Masiga**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Il. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah" telah diujikan pada hari Sabtu, 2 Sya'ban 1438 H, bertepatan dengan 29 April 2017 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Sya'ban 1438 H  
29 April 2017 M

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.

Tim Penguji

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. M. Chlar Hijaz, Lc., M.A.

3. Irwan Fitri, Lc., M.A.

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Agama Islam

  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.

NBM: 554 621



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 29 April 2017 M/ 2 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara:

Nama : Rahman S. Dg. Masiga

Nim : 105260006613

Judul Skripsi : Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.  
NBM: 554612

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.  
NIDN: 920085901

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Irwan Fitri, Lc., M.A.

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.  
NBM: 554 612

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih bermakna untuk diucapkan selain mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, setelah terselesaikannya skripsi yang berjudul *Studi terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang status anak di luar nikah*. Salawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun dari segi penulisannya. Kekurangan tersebut tidak lepas dari penulis sendiri yang masih mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan pengetahuan. Hanya karena kearifan dan bantuan berbagai pihak untuk memberikan teguran, saran, dan kritik yang konstruktif, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diperkecil sehingga skripsi ini memberikan manfaat yang maksimal.

Tercinta kedua orang tua bapak Sadra dg Masiga dan ibu Munira Binangkari keduanya sangat banyak berkorban, mulai dari kecil hingga keperguruan tinggi. Demikian pula istri tercinta Hasdiana, S.Pd, kakak ipar Hamansah S.Pd, M.Pd, teman-teman seperjuangan, serta anakku tercinta Khodijah binti Abdirrahman. Terimakasih yang tak terhingga buat semuanya yang telah banyak memberikan masukan yang lebih penting lagi memberikan semangat buat penulis.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan Kepada;

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
  2. Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
  3. Dr. M. Ilham Muchtar, LC, MA selaku ketua prodi Ahwal Syahksiyah
  4. Dan juga dosen pembimbing kami, Dr. M. Ilham Muchtar, LC, MA, selaku pembimbing I, Dan, Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA, selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
  5. Syaikh Muhammad bin Muhammad Thaiyyib Khoory dan AMCF, selaku donator yang memfasilitasi perkuliahan kami hingga selesai.
  6. Dosen-dosen yang telah mendidik dan mengajar Sehingga penulis dapat menambah ilmu dan wawasan.
- Semoga segala sesuatunya mendapatkan rahmat dan balasan dari Allah SWT. Melebihi bantuan yang diberikan kepada penulis.

Makassar, 30 Maret 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum Pernikahan menurut Hukum Islam .....	11
B. Tinjauan Umum Status Anak berdasarkan Kedudukan Hukum ..	17
C. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Status Anak di luar Nikah .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
B. Defenisi Variabel .....	27
C. Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Teknik Analisis Data .....	28



F. Pendekatan .....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	31
B. Status Anak yang Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam .....	46
C. Telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian mengenai status anak luar nikah .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang diyakni dalam fiqh sunni. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an*,<sup>1</sup> hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugrah yang dititipkan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagai mana mestinya. Banyak orang yang hanya memiliki filosofi bahwa kehadiran anak semata-mata akibat logis dari hubungan biologis kedua orang tuanya, tanpa memiliki landasan ilmu dan makna arahan keberadaan anugrah anak. Berkaitan dengan eksistensi anak, al-Qur'an menyebutnya dengan beberapa istilah antara lain, perhiasan atau kesenangan (Qs. Al-Qahfi: 46), musuh (Qs. At-Taghabun: 14), fitnah

---

<sup>1</sup>Anak li'an ialah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mana anak tersebut tidak diakui oleh suami perempuan yang dilaknat tersebut, jika hal tersebut terbukti maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (Mula'annah) dan kedudukannya sama dengan anak zina dan dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lihat: DY Witanto, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hlm. 262

<sup>2</sup>Ahmad rafiq, *hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: rajawali perss , Cet. 1, 2013) hlm. 177

(Qs. At-Taghabun: 15), amanah (Qs. Al-Anfal: 27) dan penyejuk hati (Qs. Al-Furqan: 74)<sup>3</sup>.

Di dalam ajaran Islam kedudukan hukum anak telah diatur dengan sangat sempurna, dimana anak yang mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya dan ibunya dikategorikan sebagai anak sah karna dilahirkan dengan pernikahan yang sah (dalam perspektif hukum Islam).

Hukum Fiqih mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya, hal ini juga terdapat dalam KHI dan Undang-undang perkawinan pada bab IX kedudukan anak pasal 43 ayat 1 *"anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*.<sup>4</sup> Anak yang tidak dinasabkan kepada ayahnya disebut sebagai anak luar nikah.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

<sup>3</sup>[https:// tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam](https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam). Diakses pada tanggal 13/11/2016.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cet. 2, 2015) hlm.79

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm. 54

Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Pada hari Jumat 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi melalui sembilan hakimnya yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD, menjatuhkan putusan yang bersifat kontroversial dalam perkara permohonan Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar. Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU pernikahan kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi tersebut dilakukan Machica Mochtar sebagai upayanya dalam memperjuangkan status hukum anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir pada 5 Februari 1996 buah dari pernikahannya dengan Moerdiono, mantan Mensesneg dimasa Orba yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Machica Mochtar dalam permohonannya, mengungkapkan bahwa ia dan putranya Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU pernikahan. Hal ini karena pernikahan antara Machica Mochtar dengan Moerdiono tidak diakui menurut hukum positif sehingga anaknya (Iqbal), tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodikin, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim pada Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya:

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya:
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil UU pernikahan bisa dikatakan tidak selaras dengan hukum Islam khususnya putusan yang berbunyi;

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Dikarenakan dalam fikih, mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas

---

<sup>6</sup>Jurnal Konstitusi, vol. 1, no. 1, November 2012. Hlm. 44. Dikutip dari: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses pada: 29/10/2016

segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual ada pada ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewarisi.

Status anak di luar nikah disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). Tidak ada hubungan *nasab* dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b). Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan *nasab* merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c). Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya dan yang menjadi walinya adalah wali hakim.

Hukum Fikih mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya, hal ini juga terdapat di KHI. KHI memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum pernikahan di Indonesia dan juga sebagai penjabaran dari UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum pernikahan, kewarisan, dan pewakafan) yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama pasca diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelum munculnya KHI, rujukan para hakim dalam memutus

menggunakan berbagai macam kitab fikih dalam berbagai mazhab. Secara historis, KHI merupakan hasil konsensus (ijma') ulama Indonesia dari berbagai golongan melalui lokakarya yang dilaksanakan dalam tingkat nasional dan memperoleh legalisasi dari pemerintah. Penyusunan KHI didasarkan pada penelaahan terhadap 38 kitab fikih dari berbagai mazhab yang mencakup 160 masalah hukum keluarga. Oleh karena itu, KHI bisa dikatakan sebagai suatu perwujudan hukum yang khas Indonesia.<sup>7</sup>

Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan Fikih dan KHI juga dipertegas oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Amidhan, beliau menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut status anak yang lahir di luar nikah sebaiknya dikaji ulang. Anak di luar nikah menurut fatwa MUI tidak mempunyai hubungan *nasab* (wali nikah/waris) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak zina hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya. MUI kemudian merekomendasikan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian mendalam, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak bisa diubah.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi terkesan melemahkan fungsi dan makna lembaga pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 38

<sup>8</sup>Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012



menyebabkan lembaga pernikahan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil pernikahan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga pernikahan, bahkan pada tingkat ekstrim dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga pernikahan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di luar Nikah”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pernikahan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana status anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian mengenai status anak luar nikah.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep pernikahan menurut hukum Islam.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana status anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif hukum Islam.
  - c. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian mengenai status anak luar nikah.
2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.
    - 2) Dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam pemahaman terhadap hukum serta hukum anak diluar pernikahan.
    - 2) Sebagai input bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hukum serta hukum anak diluar nikah.
    - 3) Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran terhadap Mahkamah Konstitusi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pernikahan menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari kata *nakaha* – *yankihu* yang diambil dari bahasa arab yang berarti menikahi, secara bahasa nikah adalah berkumpul dan bergabung. Seperti pada kalimat: *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat. Berkata Imam Nawawi “Nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad nikah”, kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual”. Al-Fara’ seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata “*Nukah al Mar’atu*” artinya adalah organ kewanitaan. Jika mereka mengatakan “*nakaha al-mar’ata*” artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.<sup>9</sup> Adapun “Nikah” secara istilah adalah Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.<sup>10</sup>

Nikah adalah istilah yang digunakan dalam pernikahan di dalam Islam yang berarti akad untuk menghalalkan organ kewanitaan.

---

<sup>9</sup>Perkataan Al-Fara’ diatas disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam, *Syarh Shahih Muslim* (Cet.I; kairo: daru abi hayyan,1995), hlm. 171

<sup>10</sup> Abu Bakar Al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Jakarta, Darul Hak, Cet. VI Tahun 2016) hlm. 748

Firman Allah SWT:

مَا أَوْفُوا حَدَّةً تَعْدَلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبِعَ وَتُلُثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا  
تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَى ذَلِكَ أَيَّمَنْكُمْ مَلَكَتْ

Terjemahnya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yangdemikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zhali” (Qs. An-Nisa’: 3)<sup>11</sup>

Adapun contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual adalah firman Allah SWT:

عَا نَ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا تَلْقَاهَا فَا نَ غَيْرَهُ رُزُوجًا تَبَدَّلَ حَتَّى بَعْدَ مِنْ لَهٗ رَحِيلٌ فَلَا تَلْقَاهَا فَا نَ  
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللهُ حُدُودَ تِلْكَ اللهُ حُدُودٌ يُقِيمُ مَا نَ ظَنَّا اِنْ يَتْرَا جَ

Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga **menikah** dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Qs. Al- Baqarah: 230)<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Mushaf wakaf al-qur’an dan terjemahan ( tangerang selatan: forum pelayan al-qur’an, cet. II tahun 2013)

<sup>12</sup>Ibit

Arti nikah pada ayat di atas adalah *al-wath-u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah.<sup>13</sup> Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Contoh dari hadits yang menunjukkan bahwa arti nikah adalah melakukan hubungan seksual adalah sabda Rasulullah SAW.

اصنعوا كل شيء إلا النكاح (مسلم)<sup>14</sup>

Artinya:

“Lakukanlah segala sesuatu (dengan istrimu yang sedang haid) kecuali nikah, yaitu jima’”. (H.R Muslim)

Setelah kita mengetahui bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan para Ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah

<sup>13</sup>Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al-Mughni* (Kairo: hijaz, 1994), hlm. 333

<sup>14</sup>An-Nawawi, *Op.Cit*, no. 302

dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya.<sup>15</sup>

Cara untuk memahami kata nikah apakah nikah yang dimaksud akad atau hubungan sek adalah dengan melihat kalimat secara sempurna seperti di atas.

## 2. Hukum Asal dari Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah sunnah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam Nawawi: "Ini adalah madzhab kita (Syafi'iyah) dan madzhab seluruh ulama, bahwa perintah menikah di sini adalah anjuran, bukan kewajiban, dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Dhahir (Dhahiriyah), dan riwayat dari Imam Ahmad".<sup>16</sup>

Dalil-dalil mereka adalah:

### a. Firman Allah SWT.

بَع وَتُلَّتْ مَتْنِي النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَانِكْحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطٍ إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ  
تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكْتُمْ مَا أَوْفَوْا حِدَّةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ

Terjemahnya:

<sup>15</sup>Syekh Al-Utsaimin di dalam *Syarh Al-Mumti'*, juz: 5, hlm. 79

<sup>16</sup>An-Nawawi, *Op.Cit.*,juz: 9, hlm. 173

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim” (Qs. An-Nisa’: 3)<sup>17</sup>

Menurut Imam al-Maziri Ayat di atas merupakan dalil mayoritas ulama (bahwa menikah hukumnya sunnah) karena Allah SWT memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak secara sepakat. Seandainya menikah itu wajib, maka Allah tidaklah memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak. Karena menurut ulama ushul fiqh bahwa memberikan pilihan antara yang wajib dan yang tidak wajib akan menyebabkan hilangnya hakikat wajib itu sendiri, dan akan menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban tidak berdosa.<sup>18</sup>

Perintah yang terdapat dalam ayat di atas bukan menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukan “*al-istihbab*” (sesuatu yang dianjurkan).

b. Menikah maslahatnya kembali kepada orang yang melakukannya terutama yang berhubungan dengan pelampiasan syahwat dan orang itu merasa aman dari perbuatan yang tercela.<sup>19</sup> Sehingga dikatakan bahwa perintah di atas sebagai bentuk anjuran saja.

### 3. Hikmah dari Pernikahan

<sup>17</sup> *Op. Cit*

<sup>18</sup> *Op. Cit*, hlm: 174

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Kairo: Darut Al-Taufiqiyah, 2010) juz: 3 hlm. 70

Pernikahan dalam pasal 3 kompilasi hukum islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Oleh karena itu, terselenggaranya sebuah lembaga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena tujuan utama adalah berupa ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan.<sup>20</sup> Diantara faedah-faedah tersebut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT
- b. Mengikuti sunnah rasulullah SAW
- c. Menjaga kemaluan
- d. Melindungi wanita
- e. Mencegah tersebarnya perzinahan ditengah-tengah kaum muslimin
- f. Memperbanyak keturunan
- g. Mendapatkan pahala dari berhubungan suami istri
- h. Mencintai apa yang dicintai rasulullah SAW
- i. Memperoleh manfaat dari anak shaleh sebelum dan setelah orang tuanya meninggal dunia
- j. Mendapatkan syafaat untuk masuk surga dari dua orang anak

---

<sup>20</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*(Bandung: Refika Aditama,2015) hlm. 10



k. Mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>21</sup>

Pernikahan adalah bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hambanya yang benar-benar menginginkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

## B. Tinjauan Umum Status Anak berdasarkan Kedudukan Hukum

1. Hak dan kedudukan hukum anak diantaranya:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka (pasal 45)
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal 46)
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- d. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (pasal 47)
- e. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (pasal 49[2])

Selain itu, akan timbul pula kekuasaan orang tua terhadap anak, di antaranya:

- a. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah nikah ada dibawah kekuasaan orang tua

---

<sup>21</sup>Abu Malik Kamal bin Salim, *Op. Cit*, juz: 3 hlm. 74

- b. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- c. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah menikah.
- d. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:
  - 1) Ia melalaikan kewajibannya terhadap anak
  - 2) Ia berkelakuan buruk sekali

Sedang yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, isi kekuasaan orang tua adalah:

- a. Kewenangan atas anak-anak, baik mengenai pribadi maupun harta kekayaan.
- b. Kewenangan untuk mewakili anak menghadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>22</sup>

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Maka kekuasaan orang tua itu berakhir apabila:

- a. Anak itu dewasa,
- b. Anak itu menikah,

---

<sup>22</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hlm.17

c. Kekuasaan orang tua dicabut.<sup>23</sup>

Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) undang-undang pernikahan diatas memiliki kedudukan makna yang sama dengan pasal 298 ayat (2) KUH perdata tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu”.<sup>24</sup>

Sejalan dengan ajatan agama Islam bahwa anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tuanya.

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Status Anak di luar Nikah**

Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan sebagai muslim terbesar di dunia, oleh karena itu selain menggunakan hukum barat dan adat, Indonesia juga menggunakan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukumnya. Mengingat bangsa Indonesia mempunyai enam agama yang resmi, maka dari itu kesinergisitan hukum dalam mengakomodasi permasalahan sangat

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.18

<sup>24</sup>Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit* hlm.16

diperlukan supaya tidak terjadi timpang tindih dalam penegakan hukum dan untuk mencapai kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian status anak diluar nikah dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan MK. Adapun Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Di luar nikah. Menimbang dari permohonan para Pemohon adalah tentang uji materi UUP tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1), para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materi tersebut dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut. Mengingat kembali terhadap putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 27 september 2007 bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 45UU MK pasal 51 ayat (1). 46UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1).
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa pada pokok perkaranya para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu pasal 28B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”, pasal 28B ayat (2) yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Memperhatikan akibat yang dialami oleh para pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, maka dalam amar putusannya yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodikin, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim pada Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya:
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya:

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya:
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) *conditionally unconstitutional* atau konstitusional bersyarat. Artinya ketentuan Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang secara ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Jurnal Konstitusi, vol. 1, no. 1, November 2012. Hlm. 44. Dikutip dari: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses pada: 29/10/2016

<sup>26</sup>RosyNovita Khatulistiwa, *Jurnal Uji Materiil pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan: Implikasi terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, dikutip dari: <http://www.e-jurnal.com/2016/03/uji-materiil-pasal-43-ayat-1-undang.html?m=1>. Di akses pada: 29/10/2016

Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas sekilas nampak terlihat diri semua status anak yang lahir tanpa hubungan pernikahan, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum pasca putusannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi pencemaran terhadap lembaga hukum pernikahan itu sendiri, mengacaukan silsilah keturunan, tidak terjamin adanya ketertiban umum, membuka jalan untuk legalisasi perzinaan dan akan melenyapkan sendi-sendi tatanan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan data pustaka, jurnal-jurnal, buku-buku, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak diluar nikah, sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Desain penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap data secara alamiah, penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, variabel dapat di kelompokkan menjadi variabel bebas (yang mempengaruhi) dan variabel terikat (variabel terpengaruh).<sup>27</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan

---

<sup>27</sup>M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35-36

dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah ketentuan yang bersifat logis.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Suharsini Arikunto, ada tiga persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu: sistematis, dilakukan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Berencana, dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah, mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu: "ingin menjawab pertanyaan melalui analisis terhadap hubungan antar variabel". sedangkan deskriptif kualitatif adalah: "penelitian yang menentukan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya, bentuk yang diamati bisa berupa artikel-artikel buku, putusan Mahkamah Konstitusi yang menggejala saat sekarang atau akan datang".

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2002), hlm. 2

## B. Defenisi Variabel

Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian yang mendalam dalam perspektif hukum islam. Adapun variabel penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu pelaku pemegang kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder,<sup>29</sup> yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, majalah baik cetak maupun elektroik, undang-undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Dasar 1945, kompilasi hukum islam dan perundang-undangn di indonesia, yang terkait dengan penelitian ini khususnya tentang status anak diluar nikah atau studi kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah.

---

<sup>29</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur buku-buku, Undang-Undang, jurnal penelitian yang semuanya memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu studi kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.

#### E. Teknik Analisis Data

Data-data maupun literatur buku-buku yang bersifat kualitatif (kurang terpola).<sup>30</sup> Setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi-analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran.<sup>31</sup> Tujuan dari analisis ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis data digunakan dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya: pengumpulan data-data artikel, buku-buku, undang-undang, putusan mahkamah konstitusi, maupun yang lainnya yaitu kegiatan untuk menemukan data menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 25

dengan penelitian studi kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.

## F. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan tentang penelitian studi kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan secara Yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>32</sup>

Selain itu juga pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahannya dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.<sup>33</sup>

Pendekatan yang dapat di ambil antara lain: *pertama*, studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel yang sesuai dengan penelitian ini. *Kedua*, studi eksperimen, yaitu dengan sengaja mengusahakan timbulnya

---

<sup>32</sup>Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

11

<sup>33</sup>*Ibid.*

variable-variabel (*objek penelitian*), dan selanjutnya dikontrol untuk di lihat pengaruhnya.<sup>34</sup>

Terkumpulnya data mengenai apa yang akan diteliti akan menimbulkan objek penelitian yang banyak. Maka menjadi tugas seorang peneliti untuk mengontrol variable yang akan diteliti.



---

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2002), hlm. 85-89

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### D. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama universal yaitu agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut tampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah, dan mempermudah jalan untuknya.

Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan *syar'i* tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak.

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga

menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral.

Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan (Ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan-Mu?. Dia berfirman: “sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-Baqarah: 30).<sup>35</sup>

Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Pernikahan adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci, sebagaimana firman Allah Ta'ala.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>35</sup> *Op. Cit*



Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (Sebagai suami istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (An-Nisaa’: 21).<sup>36</sup>

Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang pernikahan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih). Dengan rujukan ini kita akan dapat kejelasan tentang aspek-aspek pernikahan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai pernikahan yang terjadi di masyarakat kita.

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta’ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya.

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta’ala.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Ar-Ruum: 30).<sup>37</sup>

Islam menganjurkan menikah, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radiyallahu 'anhu berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليبق الله في النصف الباقي

Artinya:

Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).

Islam tidak menyukai membujang Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radiyallahu 'anhu berkata:

---

<sup>37</sup> Ibid

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras” (HR. Al-Bukhori)<sup>38</sup> Dan beliau bersabda:

تزوجوا الولود الودود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (رواه أحمد

وصححه ابن حبان)<sup>39</sup>

Artinya:

Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. (Hadits Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. tentang peribadatan beliau, kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Salah seorang berkata: Adapun saya, akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya, Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau keluar seraya bersabda:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنني لأخشاكم منه وأتقاكم له ، لكنني أصوم

وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس

(منيمتفععليه)<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Al-Shan’ani, subulu As-Salam (Kairo: darul Al-Hadis, 2007) Juz: 3, hlm. 150

<sup>39</sup>Ibnu hajar, *Bulugul marom*, (MaktabuFayaad 2011) hal. 308

<sup>40</sup>Al-san’ani, *Subul Al-Salam*, (Beirut, Dar Al-kutub al-ilmiyah, cet. V tahun 2012) hal. 112

Artinya

Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang yang mempunyai akal dan *bashirah* tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat sensual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

Allah memerintahkan untuk menikah, dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang menikah, dalam firman-Nya:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kalian dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (An-Nur: 32).<sup>41</sup>

Sehubungan dengan pentingnya pernikahan dalam Islam, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hukum asal pernikahan adalah wajib

Menurut Syekh Al-Utsaimin bahwa banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung.<sup>42</sup>

Hal tersebut di atas dikuatkan oleh beberapa dalil sebagai berikut:

a. Hadist Abdullah bin Mas'ud r.a, bahwasanya ia berkata:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (متفق عليه)<sup>43</sup>

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)." (H.R BUKhori dan Muslim)

Rasulullah SAW. dalam hadist di atas memerintahkan para pemuda untuk menikah dengan sabdanya "falyatazawaj"

<sup>41</sup> *Op.cit*, hal. 354

<sup>42</sup> Al-Utsaimin, *Syarh Bulughul al-Maram*, juz : 3, hlm. 179

<sup>43</sup> *Op.cit*, hlm. 111

(segeralah dia menikah), kalimat tersebut mengandung perintah.

Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa : “*al ashlu fi al amr lil wujub* “ (Pada dasarnya perintah itu mengandung arti kewajiban).

- b. Menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk tiap-tiap masa ada Kitab (tertentu)” (Qs. ar- Ra’du : 38)<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka kita dapat memahami bahwa para Nabi dan Rasul juga diperintahkan untuk menikah. Perintah tersebut membarikan gambaran tentang begitu pentingnya pernikahan dalam Islam. Karena nikah di samping sebagai kebutuhan manusia sekaligus jalan mendapatkan generasi yang halal.

- c. Hadist Anas bin Malik radhiyallahu ta’ala :

---

<sup>44</sup>Op.cit, hlm. 254

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ: فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذًا، لَكِنِّي أَصُومُ، وَأَفْطِرُ، وَأَنَامُ، وَأُصَلِّي، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)<sup>45</sup>

Artinya:

Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri Nabi SAW mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku"(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan tentang anjuran Rasulullah kepada ummat untuk menikah. Karena nikah adalah perbuatan mulia yang juga dilakukan oleh Rasulullah saw. Bahkan dalam hadits di atas Rasulullah saw memberikan ancaman kepada umatnya yang tidak menikah yaitu tidak diakui oleh Rasulullah sebagai ummatnya.

<sup>45</sup>Op.cit, hlm. 112

Hal ini menunjukkan begitu pentingnya pernikahan dalam konsep ajaran Islam.

## 2. Hukum asal dari pernikahan adalah sunnah

Pernikahan yang hukumnya sunnah merupakan pendapat mayoritas ulama. Imam Nawawi pernah berkata bahwa dalam madzhab imam safi'i dan madzhab seluruh ulama, perintah menikah adalah merupakan anjuran, bukan kewajiban, dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Dhahir, dan riwayat dari Imam Ahmad.<sup>46</sup>

Dalil mereka adalah:

### a. Firman Allah SWT

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinay), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim” (Qs. an-Nisa': 3)<sup>47</sup>

Berkata Imam al-Maziri: “Ayat tersebut merupakan dalil mayoritas ulama (bahwa menikah hukumnya sunnah) karena

<sup>46</sup>An-Nawawi, *Op.Cit*, juz: 9, hlm. 173

<sup>47</sup>*Op. cit*, hlm. 77



Allah SWT memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak secara sepakat. Seandainya menikah itu wajib, maka Allah tidaklah memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak. Karena menurut ulama ushul fiqh bahwa memberikan pilihan antara yang wajib dan yang tidak wajib akan menyebabkan hilangnya hakikat wajib itu sendiri, dan akan menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban tidak berdosa.<sup>48</sup>

Perintah yang terdapat dalam hadist Abdullah bin Mas'ud di atas bukan menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukan *al-istihbab* (sesuatu yang dianjurkan).

b. Menikah maslahatnya kembali kepada orang yang melakukannya terutama yang berhubungan dengan pelampiasan syahwat, sehingga dikatakan bahwa perintah di atas sebagai bentuk pengarahan saja.

### 3. Hukum Menikah Menurut Kondisi Pelakunya

Hukum nikah jika dilihat dari kondisi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut:

#### a. Nikah hukumnya wajib

Nikah bisa menjadi wajib hukumnya apabila orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang

---

<sup>48</sup>An- Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 174

cukup. Dia merasa terganggu dengan gejolak syahwatnya, sehingga dikawatirkan akan terjerumus di dalam perzinaan.<sup>49</sup>

Begitu juga seorang mahasiswa atau pelajar, jika dia merasa tidak bisa konsentrasi di dalam belajar, karena memikirkan pernikahan, atau seandainya dia terlihat sedang belajar atau membaca buku, tapi ternyata dia hanya pura-pura, pada hakekatnya dia sedang melamun tentang menikah dan selalu memandangi foto-foto perempuan yang diselipkan di dalam bukunya dan dimana dia bernyala dengan perempuan yang ada di dalam foto tersebut sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, maka orang seperti ini wajib baginya untuk menikah.

b. Nikah hukumnya sunnah

Hukum nikah bisa menjadi sunnah hukum apabila seseorang yang mempunyai dorongan syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan. Maka Imam Nawawi menganjurkannya menikah bagi orang tersebut.<sup>50</sup>

Jadi nikah menjadi sunnah hukum jika dorongan syahwat seseorang tidak terlalu tinggi dan orangnya mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat seperti perzinahan atau hubungan badan di luar nikah.

c. Nikah hukumnya mubah

---

<sup>49</sup> *Op.Cit*, hal: 70

<sup>50</sup> *Op.Cit*, hlm. 172

Pernikahan bisa menjadi mubah hukumnya bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.<sup>51</sup>

d. Nikah hukumnya makruh

Hukum nikah bisa menjadi makruh apabila seseorang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Selain itu, istrinya akan sedikit tidak terurus, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan nafkah batin, kecuali sedikit sekali, karena sebenarnya suaminya tidak membutuhkannya dan tidak terlalu tertarik dengan wanita. Begitu juga seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan suatu pernikahan haruslah ada padanya;<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Contoh ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam *Syarh Bulughul Maram*, juz : 4, hlm. 180

<sup>52</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam* edisi kedua, hlm. 133

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

b. Syarat Sahnya Aqad Nikah<sup>53</sup>

1. Izin wali dari pihak wanita

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. (QS. An-Nisa; 25)<sup>54</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS. An-Nisa; 34)<sup>55</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

Terjemahnya:

<sup>53</sup> *Op. Cit*, juz: 3, hlm. 131

<sup>54</sup> *Op. cit*, hlm. 82

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 84

Berkatalah dia (syu'aib); Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini (QS. Al-Qashash; 27)<sup>56</sup>

Adapun syarat menjadi wali adalah (1) Islam, bukan kafir dan murtad(2) Lelaki, (3) Baligh, (4) Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua, (5) Merdeka,<sup>57</sup>

2. Keridhaan dari mempelai wanita

لا تتكح البكر حتى تستأذن (رواه البخاري في الصحيح)<sup>58</sup>

Artinya:

“.....sampai kalian meminta izin mereka”

3. Mahar

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (QS. An-Nisa; 4).<sup>59</sup>

4. Saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah:<sup>60</sup>

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 388

<sup>57</sup> *Op. cit*, juz: 3, hlm. 131

<sup>58</sup> Al-Bukhori, *Al-Jami' Al-Musnad*, No. 5136(Dar Thawaqu An-Najah,1422) Juz: 13, hlm. 44

<sup>59</sup> *Op.cit*, hlm. 82

<sup>60</sup> *Op.cit*, juz:3, hlm. 137

- a) Islam
- b) Berakal
- c) Baligh
- d) Lelaki
- e) Dapat mendengar, melihat dan bercakap dan Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- f) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)

Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitikberatkan hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak di ambil kiranya kita akan hidup di lembah zina selamanya.

#### **E. Status Anak yang Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam**

Tidak dapat dipungkiri lagi, musibah perzinaan sudah mulai merebak di negara ini. Kebejatan dan kenistaan tindak perzinaan telah dikaburkan

dengan istilah yang berkonotasi lain. WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), PSK (Penjaja Seks Komersial), Gadis Pendamping dan yang sejenisnya mengesankan permasalahan ini dianggap ringan oleh sebagian kalangan. Ditambah lagi, syari'at Islam secara umum dan hukuman bagi para pezina khususnya tidak dilaksanakan. Kondisi-

kondisi ini mendukung tersebarnya wabah buruk ini di tengah kaum muslimin.

Perzinaan yang mewabah ini menimbulkan berbagai problematika sosial yang menyakitkan. Tidak hanya pada kedua pelakunya saja, namun juga pada anak yang lahir melalui hubungan haram tersebut. Predikat “anak zina” sudah cukup menyebabkan si bocah menderita kesedihan mendalam. Apalagi bila menengok masalah-masalah lain yang mesti ia hadapi di kemudian hari. Seperti penasaban, warisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin ia hindari.

#### 1. Nasab anak lahir di luar nikah

Anak lahir di luar nikah pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana nasib anak li'anyang dinasabkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak. Nabi SAW menyatakan tentang anak zina:

لَأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا (ابن ماجه)<sup>61</sup>

Artinya:

(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada...

Rasulullah SAW juga menasabkan anak li'an kepada ibunya.

Ibnu Umar Ra.pernah menuturkan:

<sup>61</sup>Amir Al-Adhami Abadi, *Aunul Ma'bud Ala Sunan Abu Daud*, (Baerut, Dar Ibnu Hazm,cet: I thn. 2005) hlm. 1057

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، فَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا ،  
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (البخارى)<sup>62</sup>

Artinya;

Nabi SAW mengadakan *mula'ana* antara seorang lelaki dengan istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi SAW memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan konsekuensi hukum dari sebuah *mula'ana* antara seorang suami dengan istrinya menyatakan terputusnya nasab anak dari sisi sang bapak. Karena Rasulullah SAW menetapkan untuk tidak dipanggil anak tersebut dengan nasab bapak. Inilah yang benar dan merupakan pendapat mayoritas Ulama<sup>63</sup>.

Syaikh Mushthafâ al'Adawi hafizhahullah mengatakan: "Inilah pendapat mayoritas ulama, nasab anak tersebut terputus dari sisi bapaknya. Sebab Rasulullah SAW menetapkan agar tidak dinasabkan kepada bapaknya, Inilah pendapat yang benar". Senada dengan pendapat di atas, Syaikh Muhammad bin Shâlih Al-Utsaimîn rahimahullah mengatakan: "Anak zina diciptakan dari sperma tanpa pernikahan. Maka dia tidak dinasabkan kepada seorangpun, baik kepada lelaki yang menzinainya atau suami wanita tersebut apabila

<sup>62</sup> *Op.Cit*, hlm. 352

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 347



ia bersuami. Alasannya, ia tidak memiliki bapak yang syar'i melalui pernikahan yang sah.

Nasab anak hasil selingkuh atau perzinaan, apabila ditinjau dari status ibunya, dapat dikategorikan menjadi dua:

a. Si ibu berstatus sebagai istri orang

Seorang wanita bersuami yang terbukti selingkuh atau berbuat zina kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut, maka tidak lepas dari dua keadaan:

1) . Sang suami tidak mengingkari anak tersebut atau mengakui sebagai anaknya yakni apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim itu adalah hasil selingkuhan dengannya, Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits dari A'isyah Radhiyallahu anhuma :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (البخاري)<sup>64</sup>

Artinya:

Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang dan pezinaanya mendapatkan (hukuman) batu.

<sup>64</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Dar Thuruq An-Najah 1422 H)Juz: 8 hlm. 160

Maksud dengan kata al-firâsy di sini adalah lelaki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya.<sup>65</sup>

Syaikh amir al-ahdim abadirahimahullah menyatakan: “Ketika seorang wanita telah menjadi firâsy, baik sebagai istri atau budak wanita, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu menjadi milik pemilik firâsy. Beliau rahimahullah menambahkan: “Dengan adanya kepemilikan firâsy ini, maka keserupaan fisik atau pengakuan seseorang dan lainnya sudah tidak dianggap”.<sup>66</sup>

2). Sang suami mengingkarinya. Apabila suami mengingkari anak tersebut, maka si wanita (sang istri) tidak lepas dari dua keadaan: (1) Wanita itu mengakui kalau itu memang hasil perselingkuhan atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syariat. Jika seperti ini keadaannya, maka si wanita dijatuhi hukum rajam<sup>67</sup> dan status anaknya adalah anak zina serta nasabnya dinasabkan ke ibunya.(2) Wanita itu mengingkari kalau anak yang lahir sebagai hasil perselingkuhan. Maka, solusi dari syariat, pasangan suami istri itu saling melaknat (melakukan proses mulâ’ناه).<sup>68</sup> Lalu mereka berdua

<sup>65</sup>Dikutip dari perkatan An-nawi dalam kitab Aunul Ma’bud karya Amir Al-Ahdim Abadi, hlm. 1061

<sup>66</sup>*Ibit*

<sup>67</sup>*Op.Cit*, hlm. 341

<sup>68</sup>*Ibid*

dipisahkan dan ikatan pernikahan kedua insan ini terputus untuk selama-lamanya. Anak yang diperselisihkan ini menjadi anak mula'anah bukan anak zina. Meski bukan anak zina namun tetap dinasabkan kepada ibunya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.<sup>69</sup> Dengan sebab kedua orang tua melakukan mula'anah maka terputuslah nasab anak tersebut dengan bapaknya dan hanya diwarisi atau mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja.

b. Bukan berstatus sebagai istri orang.

Apabila wanita tersebut tidak memiliki suami, baik janda atau belum pernah menikah secara sah sama sekali, kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut berada dalam dua kondisi:

1) Bila tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menzinainya meminta anak tersebut dinasabkan kepada dirinya, maka si anak tidak dinasabkan kepada lelaki manapun. Nasab anak itu dihubungkan ke ibunya.

2) Ada lelaki yang mengaku telah menzinai wanita tersebut dan mengklaim anak tersebut anaknya. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat: Pendapat pertama, menyatakan anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang mengaku itu. Ini merupakan pendapat madzhab al-`aimah al-arba'ah (Imam madzhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 352

Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah) dan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam al-Mughni. Dasar pendapat ini adalah Sabda Rasulullah SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (البخارى)<sup>70</sup>

Artinya:

Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezina mendapatkan (hukuman) batu. (H.R Al-Bukhori)

Dalam hadits yang mulia ini, Nabi SAW tidak menasabkan sang anak kepada selain suami ibunya. Ini berarti menasabkan anak zina tersebut kepada lelaki pezina menyelisihi kandungan hadits ini.

Hadits Abdullah bin 'Amru yang berbunyi:

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ

لِلْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ (أحمد)<sup>71</sup>

<sup>70</sup> *Op. Cit*, *Shahih Al-Bukhori*, hlm. 160

<sup>71</sup> Abu Daud Sulaimani, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Araby) Juz: 6 hlm. 250

Artinya:

Seorang berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Sungguh si Fulan ini adalah anak saya, saya telah menzinahi ibunya dizaman Jahiliyah.” Maka Rasulullah SAW menjawab: “Tidak ada pengakuan anak dalam islam. Masa jahiliyah sudah hilang. Anak adalah milik suami wanita (Al-Firâsy) dan pezina mendapatkan (hukuman) batu.

Sabda Nabi SAW:

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ  
وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (أبو داود)<sup>72</sup>

Artinya:

Tidak ada pengakuan (perzinahan) dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (Ashabah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.

Hadits Abdullah bin 'Amru ra. yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ  
الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرِثَتُهُ فَقَضَى أَنْ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ  
أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتُلْحِقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ  
وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي  
يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا  
يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ  
حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةٍ (أبو داود)<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 246

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 247

Artinya:

Sungguh Nabi SAW ingin memutuskan permasalahan setiap anak yang dinasabkan kepada seseorang setelah (meninggal) bapak yang dinasabkan kepadanya tersebut diakui oleh ahli warisnya. Lalu beliau memutuskan bahwa semua anak yang lahir dari budak yang berstatus miliknya (sang majikan) pada waktu digauli (hubungan suami istri), maka si anak dinasabkan kepada yang meminta penasabannya dan anak tersebut tidak memiliki hak sedikitpun dari warisan dibagikan sebelum (dinasabkan) padanya dan warisan yang belum dibagikan maka ia mendapatkan bagiannya. Tidak dinasabkan (kepada sang bapak) apabila bapak yang dinasabkan tersebut mengingkarinya. Apabila dari budak yang tidak dimilikinya atau dari wanita merdeka yang dizinahi, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya dan tidak mewarisi walaupun orang yang dinasabkan tersebut yang mengklaimnya, karena ia anak zina baik dari wanita merdeka atau budak sahaya.

Hadits ini menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, jika anak tersebut dinasabkan kepada bapak biologisnya tentu Nabi SAW akan memberikan bagian anak luar nikah dalam ilmu mawaris, dan begitu pula riwayat yang senada berikut ini :

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أَمَةً فَالْوَلَدُ وَوَلَدُ زَنَاهَا ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورِثُ (الترمذي)<sup>74</sup>

Artinya:

Siapa saja yang menzinahi wanita merdeka atau budak sahaya maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan mewariskan.

<sup>74</sup>Muhammad bin Isa At-tirmizi, *Sunan At-Tirmizi* (Bairut, Darul Ihya At-Turats) Juz: 4 hlm.428

Kandungan hadits tersebut menunjukkan bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Ini menunjukkan bahwa anak itu tidak dihukumi anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

## 2. Hak harta warisan terhadap anak lahir di luar nikah

Hukum warisan anak zina dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak mulâ'nah karena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Masalah waris mewaris bagi anak zina adalah bagian dari konsekwensi nasabnya.

### a. Anak zina dengan lelaki yang berzina dengan ibunya

Hubungan waris mewaris antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu di antara sebab-sebab pewarisan (Asbâb al-Irts) yaitu Nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan secara syar'i kepada lelaki yang telah berzina dengan ibunya maka konsekwensinya adalah tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian, anak zina tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya.

### b. Anak Zina dengan ibunya

Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak hasil zina ini sama seperti

anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, maka ia masuk dalam keumuman firman Allah swt :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ  
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah(harta yang ditinggalkan). dan untuk dua ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa:11)<sup>75</sup>

Anak lahir di luar nikah berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada ibunya dan nasab

<sup>75</sup>Muhammad Shahib Tahir, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Sukabumi, Madinatul Al-Ilmi, 2013) hlm. 78



merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan. Dalam hal ini status anak zina sama dengan anak mulâ'anah yang dijelaskan dalam hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ra. yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara mulâ'anah. Sahl bin Sa'ad ra. mengatakan:

فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ  
ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا  
فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (البجاري)<sup>76</sup>

Artinya:

Maka menjadi sunnah memisahkan dua orang yang melakukan mulâ'anah padahal sang wanita tersebut dalam keadaan hamil. Sang suaminya mengingkari kehamilannya dan anaknya dinasabkan kepada wanita tersebut. Kemudian berlakulah sunnah dalam warisan bahwa anak tersebut mewarisi harta wanita tersebut dan wanita tersebut mewarisi harta anaknya tersebut sesuai dengan ketetapan Allah.

Seorang lelaki apabila melakukan mula'anah terhadap istrinya dan menolak anaknya serta hakim telah memisahkan antara keduanya, maka anak tersebut lepas darinya dan terputuslah hak waris mewaris dari sisi lelaki yang melakukan mula'anah ini. Ia tidak mewarisinya dan juga tidak seorangpun ahli warisnya. Dia hanya diwarisi oleh ibunya dan dari arah ibu.

<sup>76</sup>Op.Cit, Shahih Al-Bukhori, hlm. 352

## F. Telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian mengenai status anak luar nikah.

Pasca putusan MK terkait dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pernikahan menurut penulis menjadipolemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam terkait dalam menyikapi putusan MK nomor 46/PUUVIII/ 2010, dimana anak yang lahir diluar nikah berstatus sama dengan anak sah. Kalau memperhatikan putusan MK nomor 46/PUUVIII/ 2010 bila dicermati memberikan pengakuan terhadap anak yang lahir dari hubungan perzinahan, karena dalam konteks putusan MK nomor 46/PUU VIII/2010 menurut penulis bertolak belakang dengan pasal2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan; “ *perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Ketentuan tersebut tentulah sebuah pernikahan dalam pandangan Negara adalah apabila pernikahan yang dilakukan dicatatkan atau tercatat pada lembaga yang ditugasi untuk itu. Artinya pernikahan sebuah lembaga yang biasa terjadi menurut cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan bisa pula terjadi diluar prosedur yang telah ditetapkan undang-undang tersebut, seperti halnya pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) yang secara agama dipandang sah, namun tidak tercatat dilembaga yang mengurus pernikahan.

1. Tentang pokok pertimbangan mahkamah konstitusi pada pokok permohonan para pemohon
  - a. Menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon, adalah pengujian pasal 2 ayat (2) UUP No 1 tahun 1974 yang menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pasal 43 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
  - b. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum pencatatan pernikahan. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan “ ... bahwa pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nyaitu; dan disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam

*surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam pencatatan”.*

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan pernikahan tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan yang dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Dalam konteks ini, pernikahan dibawah tangan (siri) secara substansial berbeda dengan hubungan perzinaan.

c. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum anak yang dilahirkan di luar pernikahan adalah mengenai makna hukum frasa “yang dilahirkan di luar pernikahan” untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas maka perlu adanya penjelasan permasalahan terkait yaitu tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Melihat dari makna perkata pada Pasal 43 ayat (1) pada kata “di luar pernikahan” ini mengandung makna anak zina dan bukan menunjukkan makna anak sah (hasil dari pernikahan siri). Sedangkan perumusan pasal 43 ayat (1) bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist

dengan menyertakan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus mengkaji pasal tentang “anak yang lahir di luar pernikahan” haruslah kembali pada sumber hukum asalnya. Sehingga tidak menimbulkan opini yang mengatakn bahwa putusan Mahkamah konstitusi menyangkut perubahan uu no 1 tahun 1947 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar nikah seperti perzinahan, kumpul kebo dan semisalnya mempunyai hubungan kedudukan keperdataan yang sama dengan dengan anak hasil pernikahan.

Anak yang lahir di luar pernikahan sama dengan anak hasil zina yang mana tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, dan tidak bisa disamakan dengan anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974 tetapi tidak di catatkan.

- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pasal 43 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca** “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Permasalahan yang timbul setelah putusan MK terlihat pada pasal 43 ayat (1) yang mana sebelum putusan MK pada kalimat pasal 43 ayat (1) : “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” mengandung kata “hanya”, sedangkan setelah putusannya mengandung kata “serta” dengan laki-laki dan seterusnya. Asumsi dari kalimat tersebut terlihat seperti melegalkan perzinahan, memberikan legalitas terhadap anak yang dilahirkan karena pemerkosaan, membuka peluang bagi misionaris untuk menggauli wanita muslimah, kemudian melegalkan anak tersebut menjadi anaknya. Semestinya mahkamah konstitusi lebih jeli melihat kerusakan yang akan ditimbulkan dari perzinahan yang akan merusak ahlak dan martabat bangsa ketimbang menyelamatkan undang-undang pencatatan, Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju dan Segala *mudharat* (bahaya) harus dihindarkan, sedapat mungkin. Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain, serta menghindari kerusakan didahulukan atas mendatangkan maslahat.

- e. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat (2) UUP No 1 tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum.

Adapun pasal 43 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut di maknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Keputusan MK tersebut menjelaskan bahwa UUD 1945 adalah dasar pijakan atau pondasi yang berdiri di atasnya hukum di Negara ini, terbukti dengan pernyataan MK bahwa UUP No 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1945, yang mana kita telah ketahui bersama UUP no. 1 tahun 1974 pasal 47 ayat 1 adalah bersumber dari ajaran Islam.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pernikahan dalam Islam adalah sarana yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada yang mensyariatkan pernikahan itu yakni Allah SWT. Dan juga mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, serta adanya buah dari pernikahan itu menjadikan kesempurnaan di dalam rumah tangga, karena agama mensyariatkan pernikahan untuk menjaga dan memelihara keturunan atau nasab. Dengan demikian, nasab atau keturunan merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya.
2. Status anak merupakan tolak ukur bagi anak itu sendiri dalam mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya dan juga negaranya, sehingga hak-hak yang harus didapatkan anak tersebut haruslah menjadikannya hidup bahagia di dunia dan terlebih di akhirat.
3. Melihat dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat “anak yang dilahirkan di luar pernikahan“ dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena apabila yang dimaksudkan adalah anak dari hasil nikah siri maka ini tidak tepat kerana bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974.



Akibat yang mungkin saja bisa terjadi dari putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah membuka hubungan perdata anak dengan laki-laki yang terbukti secara biologis, termasuk anak hasil perkosaan, membuka peluang bagi misoinaris untuk menggauli wanita muslimah kemudian melegalkan anak tersebut menjadi anaknya, membuka peluang bagi wanita pelacur untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi, dan memberi perlindungan hukum bagi laki-laki yang tidak ingin melakukan pernikahan secara sah.

#### B. Saran

1. Kepada pembuat kebijakan harus bijaksana dalam mensikapi putusan ini agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
2. *Tahzir* adalah jenis hukuman yang pas atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
3. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak, juga sebagai *tahzir* (hukuman)
4. Memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak di luar nikah, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Araby.

Al-Bukhori, 1422 H. *Shahih Al-Bukhori*, Dar Thuruq An-Najah.

Al-Jazairi, Abu Bakar. 2016. *Minhaj al-Muslim*, Cet. VI: Jakarta: Darul Hak.

Al-san'ani, 2012 *Subul Al-Salam*, Cet. V: Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,

Al-zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu*, Damsiq: darul Al-Fikri

Al-adhami Abadi, 2005. *Aunul Ma'bud ala Sunan Abu Daud*, cet. I; Baerut, Dar Ibnu Hazm,

An-Nawawi, Abu Zakariya. 1995 *Syarh Shahih Muslim*, Cet. I; Kairo daru Abi Hayyan.

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Bairut: Darul Ihya At-Turats.

Ibnu Hajar, 2011. *Bulugul Marom*, Maktabu Fayaad .

Ibnu Qudamah, 1994. *Al-Mughni*, Kairo: hijaz.

*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 100 tentang pemeliharaan anak

Mardani, 2015, *Hukum Islam* Cet. II; Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

*Mushaf wakaf al-qur'an dan terjemahan*, 2013. cet. II Tangerang selatan: forum pelayan Al-qur'an.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Sayuthi, Ali. M., 2002. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

- Salim, Abu Malik Kamal. 2010. *Shahih Fiqih Sunnah*. Kairo: Darul At-Taufiqiyah.
- Shahib Tahir, Muhammad, 2013. *Al-Qur'an dan terjemahan*, sukabumi; madinatul Al-ilmu.
- Siska Lis Sulistiani, 2015 *Kedudukan Hukum Anak* Bandung: Refika Aditama,
- Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Zainudin Ali, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada tanggal 13/11/2016.
- <http://www.e-jurnal.com/2016/03/uji-materiil-pasal-43-ayat-1-undang.html?m=1>. Di akses pada: 29/10/2016
- Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012
- Jurnal Konstitusi, vol. 1, no. 1, November 2012. Hlm. 44. Dikutip dari: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Diakses pada: 29/10/2016
- Jimly Asshiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi: *Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi*.
- Rossy Novita Khatulistiwa, *jurnal uji materiil pasal 43 ayat (1) Undang-Undang pernikahan: implikasi terhadap sistem hukum keluarga di indonesia*



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor : Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866972*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 00086 / FAI/ 05/ A.6-III/ XI / 38 / 16  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di -  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Rahman S Dg. Masiga.**  
Nim : 105 26 00066 13  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat/No. HP : Jl. Talasalapang Komp. P & K Blok C No. 4  
**085256722283**

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"STUDI KRISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

25 Shafar 1438 H.

Makassar,

25 November 2016 M.



Dekan,

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM. 554-612





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Jl. Sultan Alauddin Km.7 No.259 Telp.0411-866972/Fex.0411-865588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 109 /A-4-III/IX/1437H/ 2016 M  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian

30 Muharram 1438 H  
30 November 2016 M

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar  
di-  
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu, nomor : 2864/Izn-5/C.4-VIII/XI/37/2016, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Rahman S. Masiga  
No. Stambuk : 105 26 00066 13  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : " Studi Krisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah." Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 03 Pebruari 2017 s/d 03 Desember 2016, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Rlt Kepala Perpustakaan,

Norsinah, S.Hum  
NBM.964 591

Tembusan:  
1. Rektor Unismuh  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip